

MARRIAGE AND RELIGION: DYNAMICS OF RELIGIOUS CONVERSION IN MARRIAGE AND THE ADVANCEMENT OF COMMUNITY RELIGIOUS LIFE PERSPECTIVE OF RELIGIOUS PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY (STUDY IN LUMAJANG REGENCY)

MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI*

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajanag, Jl. Raya Banyupurih Kidul Jatiroto 67355 Lumajang Jawa Timur. Email: Shofihasan85@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes how and why interfaith couples tend to return to their religions after marriage. The results showed that the choice of interfaith couples to embrace their partner's religion at the time of marriage is necessary, because they saw that their new religion provides attractive rewards (marriage). The discovery of the converters who later reverted to their original religion indicated that the religious conversion was carried out for the purpose of marrying their partners only. There were three reasons for the conversion: a) A strong belief in the original religion so that it is difficult to completely convert to a new religion when getting married. b) Freedom of religious observance given by the spouses and the families becomes social support which makes the converters remain calm and confident about their actions. c) The surrounding environment is also the reason as to why conversion occurs; the religion of the majority of the surrounding community can also influence conversion to the original religion.

KEY WORDS: *religious conversion, marriage, psychology, sociology*

MARRIAGE AND RELIGION: DINAMIKA KONVERSI AGAMA DALAM PERKAWINAN DAN KEMAJUAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI AGAMA (STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dan apa alasan pasangan beda agama melakukan konversi agama kembali pasca perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan pilihan pasangan beda agama untuk memeluk agama pasangannya ketika menikah adalah sebuah keniscayaan, sebab mereka melihat agama baru yang dianut memberikan *reward* yang menarik (menikah). Ditemukannya pelaku konversi yang kemudian kembali menganut agama asal menandakan konversi agama yang dilakukan tidak sungguh-sungguh, hanya sebatas untuk dapat mengawini pasangannya. Ada tiga alasan tindakan konversi yang dilakukan informan penelitian: a) Kuatnya keimanan pada agama asal sehingga sulit untuk harus secara total melakukan konversi agama ketika melangsungkan perkawinan. b) Kebebasan dalam menganut agama yang diberikan oleh pasangan dan keluarga menjadi dukungan sosial yang menjadikan pelaku konversi tetap tenang dan percaya diri atas tindakannya. c) Lingkungan sekitar juga menjadi alasan pelaku konversi, agama mayoritas masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhi tindakan konversi pada agama semula.

KATA KUNCI: konversi agama, perkawinan, psikologi, sosiologi

*Naskah diterima Februari 2021, direvisi Maret 2021, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2021

Dialog, 44(1), 2021, 51-66

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

Kata "*conversion*" dalam bahasa Inggris berarti "taubat, pindah, berubah, masuk agama" (Ilahi et al., 2017b). Secara terminologi, konversi agama memiliki beberapa pengertian, menurut Thouless, adalah suatu proses penerimaan sikap keagamaan baik secara bertahap atau mendadak (Wibisono, 2020). Menurut Max Heirich adalah tindakan seseorang atau suatu komunitas yang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang bertolak belakang dengan kepercayaan semula (Ozyurek, 2018).

Berdasarkan beberapa telaah definisi konversi agama di atas, dalam penelitian ini definisi konversi agama peneliti spesifikasikan sebagai konversi pada keyakinan semula yang dilakukan pasangan suami isteri, setelah sebelumnya sempat menganut keyakinan yang sama ketika melangsungkan perkawinan. Umumnya dilakukan oleh pasangan yang memiliki latar belakang beda agama.

Perkawinan adalah salah satu faktor terjadinya konversi agama di Indonesia, sebab tata aturan di negara ini tidak melegalkan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, konversi agama adalah satu-satunya jalan untuk melegalkan hubungan pasangan beda agama sebagai suami isteri (Dewi, 2017).

Sebagai bangsa yang multikultural, konversi agama bukanlah suatu hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjalanan dan perkembangan masuknya agama Islam ke Indonesia telah mengawali munculnya konversi agama di Indonesia (yakni dari Hindu/Budha ke Islam). Pada masa setelah itu, konversi agama juga menjadi sesuatu yang lumrah bagi bangsa Indonesia (Fahriana & Lufaei, 2020).

Dalam konteks legalitas perkawinan, adalah sebuah keniscayaan bagi pasangan beda agama melakukan konversi agama. Namun dinamika yang terjadi tidak bisa disederhanakan, pindah keyakinan tidak dapat dilihat sebagai perubahan status saja, keyakinan merupakan aspek psikologis manusia yang terkadang sulit sekali diubah. Tindakan konversi agama juga terkait dengan aspek sosiologis, sebab akan berkaitan dengan penerimaan lingkungan sekitar terutama keluarga terhadap keputusan seseorang berpindah keyakinan.

Perbedaan agama dalam perkawinan

merupakan problem keluarga yang berpotensi memicu problem yuridis dan sosial. Rebecca Liswood sebagaimana dikutip Makalew menyatakan, perbedaan agama dalam perkawinan menyimpan potensi problem yang menegangkan dan menentukan keharmonisan suatu hubungan jika tidak disikapi dengan baik dan bijak (Makalew, 2013).

Dinamika seperti ini dapat dipahami karena sebuah jalinan perkawinan tidak hanya sekedar jalinan dua individu untuk membina rumah tangga, perkawinan juga tentang aspek sosial-keagamaan yakni tentang norma agama dan sosial yang dijadikan acuan bersama oleh segenap masyarakat dalam melakukan perkawinan, juga aspek hukum sebab segala hubungan antar individu (termasuk juga perkawinan) menjadi sebab munculnya perbuatan hukum (Agus, 2017).

Begitu banyak kajian mengenai tindakan konversi agama, baik dalam ruang personal maupun dalam lingkup pernikahan. Umi Sumbulah dalam penelitiannya menjelaskan bagi para pelaku, makna konversi agama sangat berkaitan dengan dimensi paling personal yang mereka rasakan, sedangkan bagi para elite agama, konversi agama merupakan salah satu dimensi kebebasan beragama, yang terkait erat dengan dimensi esoteris yang dialami dan dirasakan para pelaku. Selain itu, motif praktis pragmatis berupa perkawinan dan promosi jabatan juga tidak dapat dihindarkan dalam kasus konversi. Dalam konteks yang lebih luas, konversi bisa dimaknai sebagai salah satu pengaruh positif hubungan antar agama dalam konteks pluralitas, namun juga bisa menjadi pengaruh negatif ketika tidak didasari keyakinan yang kuat, namun didasarkan kepada kepentingan sesaat yang bersifat praktis dan pragmatis. Fenomena konversi agama bisa menjadi salah satu potensi destruktif bagi kerukunan umat beragama, karena di antara komunitas umat beragama memiliki ideologi *triumphalistic* (Sumbulah, 2013).

Sumbulah dalam penelitiannya bermaksud menjelaskan tentang makna konversi agama bagi pelakunya berikut juga respon elit agama terhadap tindakan konversi yang dilakukan para pemeluk agama yang berdasar hasil penelitiannya tidak hanya memiliki makna personal spiritual saja melainkan juga makna praktis pragmatis.

Kaitan antara konversi agama dengan pernikahan, Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher,

dalam penelitiannya menjelaskan faktor penyebab konversi agama adalah pernikahan, toleransi dan kerukunan agama yang tinggi, pengaruh orang terdekat dan aturan adat marga (Sijabat & Taher, 2018). Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa perkawinan antara pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda tentu memiliki pertalian erat dengan konversi agama.

Dalam tulisan ini peneliti bermaksud mengulas lebih jauh dinamika konversi agama yang dilakukan pelaku konversi khususnya dalam lingkup perkawinan. Hal ini penting dianalisis sebab tidak sedikit pelaku konversi yang kemudian kembali melakukan konversi agama dengan menganut agamanya semula. Konversi agama adalah proses sosial sekaligus keputusan dan pengalaman yang mendalam, pribadi, dan individu (Boz, 2011).

Kasus yang peneliti temukan dalam penelitian ini sangat menarik untuk dikaji, dalam beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang konversi agama, selalu titik tekan pembahasannya adalah tentang mengapa dan bagaimana konversi dilakukan. Dan ruang lingkup penelitiannya hanya seputar dimensi personal-sosial saja. Penelitian yang dilakukan selalu menggambarkan bagaimana seseorang berpindah keyakinan dan ajeg, tanpa ada potensi untuk kembali melakukan konversi di kemudian hari.

Ada dimensi psikologis yang juga perlu dikaji dalam isu konversi agama. Apakah konversi agama menyebabkan perubahan perilaku dan kepribadian? Paloutzian sebagaimana dikutip Raja Oloan Tumanggor dalam penelitiannya membuktikan bahwa beberapa aspek kepribadian tampak berubah setelah perpindahan agama dan sebagian tidak. Oleh karena itu, konversi agama tidak selalu menghasilkan perubahan total secara keseluruhan kepribadian (Tumanggor, 2016). Berdasarkan tesis ini dapat dikatakan kemungkinan seseorang untuk kembali melakukan konversi agama masih sangat terbuka.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tindakan konversi agama sebagai sebuah proses seorang individu dalam mencari keyakinan beragama dalam bingkai perkawinan, hal ini penting dilakukan sebab tentu akan menjadi sangat sentimentil ketika konversi agama dilihat sebagai hasil akhir sebuah pencapaian. Konversi agama, seringkali dianggap sebagai pengabaian satu keyakinan demi keyakinan yang lain,

pengambilan posisi dan identitas agama baru pasti akan memprovokasi pengagum sebanyak musuh, dan sering kali membawa implikasi atau simbolisme yang meluas jauh melampaui orang yang terlibat dan lingkaran terdekat mereka (Mazur & Shinn, 2013).

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini peneliti akan menganalisis dinamika konversi agama dalam perkawinan menggunakan dua sudut pandang psikologi dan sosiologi agama, hal ini dilakukan agar gambaran utuh distingsi antara proses pencapaian keimanan pelaku konversi secara personal dan tindakan perkawinan dengan pasangan beda agama sebagai tindakan sosial dapat dijelaskan secara utuh, sistematis, dan komprehensif. Hal ini penting dilakukan sebab mengutip Mazur & Shinn kehidupan pelaku konversi agama sering dibaca dalam bahasa yang tidak akan pernah mereka ucapkan sendiri, dan telaah atas tindakan mereka tersebar jauh melampaui lokasi di mana mereka ditulis, kepada audiens baru, dan interpretasi baru (Mazur & Shinn, 2013).

B. METODE PENELITIAN

1. Batasan dan Fokus Penelitian

Peneliti tidak melakukan penelitian pada pelaku konversi agama secara umum, oleh sebab itu peneliti membatasi penelitian ini pada dinamika konversi agama pada keyakinan semula yang dilakukan pasca perkawinan dilangsungkan.

Fokus penelitian ini akan menganalisis dinamika konversi agama pasca perkawinan, dan alasan pasangan beda agama melakukan konversi pada agama semula.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, jadi peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara konkret mengenai kondisi dan situasi setempat (Pradoko, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan memaparkan data hasil interview dan dokumen-dokumen, sehingga dapat mendeskripsikan realitas di balik fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih dalam, rinci, dan tuntas (Moleong, 2010).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang tepatnya di dua desa berbeda, yaitu Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun dan di Desa Senduro Kec. Senduro. Alasan kedua lokasi ini

dipilih karena:

- a. Di dua lokasi ini terdapat dua komunitas agama yang berbaaur dan hidup berdampingan secara damai, yaitu komunitas Islam-Kristen di Desa Tunjungrejo dan komunitas Islam-Hindu di Desa Kandangan.
- b. Di dua lokasi ini jamak terjadi pernikahan antar pemeluk agama, yakni antara Islam-Kristen di Desa Tunjungrejo dan antara Islam-Hindu di Desa Senduro.

4. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010).

Kriteria yang menjadi parameter dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri dengan latar belakang beda agama, yang salah satunya melakukan tindakan konversi pada agama semula setelah sebelumnya sempat menganut agama yang sama saat melangsungkan perkawinan.

5. Metode Pengumpulan dan Pengecekan Keabsahan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan tahapan analisis data meliputi tahapan pengeditan, klasifikasi data, verifikasi, dan terakhir analisis hasil penelitian.

Adapun metode pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan: triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori (Moleong, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua fokus penelitian yang akan peneliti paparkan dan analisis dalam artikel ini yaitu, tentang bagaimana dinamika konversi agama pasca perkawinan yang terjadi di Kabupaten Lumajang, dan apa saja alasan yang mendasari tindakan konversi agama tersebut. Dua rumusan masalah ini kemudian peneliti analisis menggunakan perspektif sosiologi dan psikologi agama.

A. Hasil Penelitian

1. Dinamika Konversi Agama Pasca Perkawinan

Dinamika konversi agama dalam perkawinan, baik saat akan kawin atau pasca akad nikah, adalah implikasi larangan perkawinan

beda agama, sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda agama dilarang sementara waktu, maksudnya selama kedua pasang calon mempelai masih menganut agama masing-masing. Larangan ini akan gugur saat kedua calon mempelai ada kesepakatan untuk menganut agama tertentu yang dipilih (Islamiyati, 2017). Jadi menjadi sebuah keniscayaan bagi pasangan yang berbeda latar belakang agamanya untuk menundukkan diri ke dalam agama pasangannya.

Dari keterangan para informan penelitian, alasan utama tindakan mereka melakukan konversi agama adalah untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi secara spesifik ada sedikit perbedaan antara satu pasangan dengan pasangan lainnya, semisal terkait agama yang dipilih dan dijadikan dasar legitimasi perkawinan, hingga segi kemantapan dalam menganut agama baru yang dipilih saat akad. Terkait alasan-alasan spesifik tiap pasangan dalam melakukan konversi agama peneliti paparkan sebagai berikut:

Pasangan Fendi (Kristen) dan Yati (Islam) menjelaskan, memilih melangsungkan perkawinan secara Islam sebab jika kawin menggunakan ritus Kristen prosesnya demikian rumit, Yati menjelaskan ia harus menjalani pendidikan ajaran kekristenan terlebih dahulu selama kurang lebih tiga bulan sebelum dinyatakan siap melangsungkan perkawinan secara Kristen (Fendi & Yati, Wawancara, 09 November 2019).

Hal yang sama dinyatakan oleh pasangan Adi (Kristen) dan Umi (Islam), mereka kawin secara Islam karena alasan serupa dan juga permintaan keluarga Umi untuk melakukan perkawinan secara Islam (Adi & Umi, Wawancara, (09 November 2019). Hal senada juga dilakukan pasangan Usman (Islam) dan Runiati (Kristen), pasangan ini memilih untuk kawin secara Kristen karena permintaan keluarga Usman sebagai syarat restu orang tuanya, oleh sebab itu Usman pada masa awal perkawinan sempat melakukan konversi agama dari Islam ke Kristen guna memuluskan langkahnya mengawini Runiati (Usman & Runiati, Wawancara, 10 November 2019).

Di Desa Senduro, Pasangan Maskur (Islam) dan Yani (Hindu) begitu juga pasangan Suwandak

(Hindu) dan Eni (Islam) yang terhitung masih ada ikatan saudara menjelaskan: terkait agama siapakah yang dianut sebagai dasar perkawinan ditentukan oleh kesepakatan keluarga, namun di luar itu Yani menjelaskan dalam budaya perkawinan di lingkungannya akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, jadi pada umumnya agama perempuanlah yang dijadikan dasar perkawinan (Maskur & Yani, Suwandak & Eni, Wawancara, 14 November, 2019).

Pasangan Sarjono (Kristen) dan Sofiya (Islam) secara hukum melakukan perkawinan secara Islam, namun secara praktik pasangan ini melangsungkan dua kali akad berdasarkan agamanya masing-masing (Sarjono & Sofiya, Wawancara, 18 November 2019).

Tidak ada alasan tunggal dalam menentukan agama siapakah yang dianut ketika melangsungkan perkawinan bagi pasangan beda agama, komunikasi antara keduanya, begitupun kesepakatan keluarga merupakan faktor yang saling berjalanan menurut keterangan para informan, selain itu juga ada unsur adat budaya masyarakat sebagai pertimbangan. Pemahaman dan kebijaksanaan dua keluarga dalam menerima perbedaan keyakinan di antara mereka, termasuk menghargai pilihan untuk melakukan konversi agama oleh salah satu mempelai dalam konteks ini menjadi kunci.

Umi Sumbulah menjelaskan bahwa makna konversi agama dalam sudut pandang para elit agama dalam penelitiannya disebutkan disamping menyangkut dimensi esoteris pelaku konversi agama, juga menyangkut motif praktis-pragmatis termasuk di dalamnya adalah perkawinan, adanya kecemasan dan kebingungan menjadi hal wajar pada tahap awal adaptasi dengan ritus dan budaya baru pasca konversi (Sumbulah, 2013).

Terkait pilihan informan untuk kembali menganut agama semula setelah melangsungkan perkawinan, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Sudah Terencana Sejak Sebelum Perkawinan

Tiga dari keenam pasangan yang menjadi informan penelitian ini menjelaskan bahwa mereka dari sebelum melangsungkan perkawinan tidak mempermasalahkan jika pasca kawin menganut agama masing-masing.

Pasangan Maskur dan Yani menjelaskan sejak semula sudah sepakat untuk tidak mempermasalahkan ketika pasca kawin menganut agama masing-masing, dalam artian Maskur kembali menganut Islam (Maskur & Yani, Wawancara, 14 November, 2019). Komitmen serupa juga dilakukan oleh pasangan Suwandak dan Eni, sejak semula Eni tidak bermasalah atas keinginan Suwandak kembali menganut Hindu pasca kawin (Suwandak & Eni, Wawancara, 14 November, 2019).

Pasangan Fendi dan Yati juga demikian, Yati menjelaskan bahwa sejak semula Fendi memang rela menganut agama Islam untuk dapat menikahinya saja, dan memang bermaksud kembali menjadi penganut Kristen setelah melangsungkan perkawinan (Fendi & Yati, Wawancara, 09 November 2019).

Dinamika konversi agama Sarjono dan Sofiya bahkan lebih pelik, sejak semula Sarjono memang hanya menganut Islam agar dapat kawin dengan Sofiya, dalam hati tidak ada kemantapan Sarjono untuk sungguh-sungguh menjadi pemeluk Islam, oleh sebab itu pasca kawin dia langsung menganut agama semulanya dan bahkan mengajak isterinya untuk mengulang prosesi perkawinannya namun kali ini dilakukan secara Kristen (Sarjono & Sofiya, Wawancara, 18 November 2019). Namun setelah kurang lebih 13 tahun menjalani rumah tangga secara beda agama, Sarjono kemudian kembali menganut Islam hingga sekarang. Menurut penuturan Sarjono usaha isterinya Sofiya yang terus-menerus membujuknya untuk memeluk Islam semasa 13 tahun menjalani pernikahan dengan perbedaan keyakinan, pada akhirnya membuatnya luluh dan mantap memeluk Islami.

Dari keterangan para informan dapat dipahami bahwa ada distingsi antara agama sebagai sistem keyakinan yang begitu dipercayai dan agama sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan personal dalam sebuah tata aturan yang berlaku di masyarakat.

Mengutip Syaiful Hamali, sikap keagamaan adalah keadaan dalam diri masing-masing individu yang kemudian mendorong perilakunya sehingga dapat sesuai dengan ketaatan atas agamanya. Terjadinya konversi agama tentu akan merubah sikap dan cara berpikir termasuk keyakinan yang dianut (Hamali, 2012).

Menjadi wajar jika terdapat individu yang

kemudian kembali menganut agama semulanya, atau bahkan sebenarnya pindah agama dengan setengah hati seperti yang terjadi pada informan yang telah disebutkan, sebab konversi agama yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan dalam diri pelaku konversi.

b. Tidak Pernah Direncanakan

Beda dengan empat pasang informan yang telah disebutkan, dimana mereka sejak semula memang sudah berhasrat kembali ke agama masing-masing pasca kawin, dua pasang informan selanjutnya menuturkan bahwa, hasrat untuk kembali memeluk agama semula terjadi setelah perkawinan.

Pasangan Usman dan Runiati menjelaskan bahwa, Runiati sebenarnya sudah belajar Islam dengan sungguh sejak sebelum perkawinan, namun kemantapan hati terhadap agama lamanya menjadikan di kemudian hari membuatnya melakukan konversi pada agama semulanya (Usman & Runiati, Wawancara, 10 November 2019).

Adi juga menuturkan hal serupa bahwa dia sempat menganut Islam secara taat dalam tahun pertamanya menikah dengan Umi dan tinggal di rumah isterinya, namun semenjak pindah ke rumahnya sendiri yang lingkungannya mayoritas Kristen, menjadikan Adi kembali menganut agama semulanya (Adi & Umi, Wawancara, 09 November 2019).

Dari keterangan informan dapat dipahami bahwa, tindakan menganut agama asal yang mereka lakukan, adalah implikasi dari persinggungan dua hal sensitif dalam diri masing-masing pelaku konversi agama, adanya larangan perkawinan beda agama sebagaimana tafsir atas pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga diatur lebih tegas dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 ayat (c):

“Dilarang melangsungkan; perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam” (RI, 2011).

pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” (RI, 2011).

dan pasal 61,

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu

karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al dien*” (RI, 2011) menjadikan pasangan beda agama dihadapkan pada dilema besar antara mempertahankan agama yang diyakininya, atau melepaskannya guna dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya.

Kontroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi-fraksi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing. Namun dalam prakteknya masih saja warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia (Amri, 2020).

Seluruh informan menjelaskan bahwa tindakan mereka melakukan konversi agama, baik saat perkawinan atau pasca perkawinan, juga sempat menimbulkan konflik di tengah keluarga, konflik di sini bermakna ketegangan dan resistensi di antara anggota keluarga terhadap tindakan konversi agama yang dilakukan. Terpincunya konflik seperti ini dapat dipahami, sebab sentimen atas nama agama cenderung menyimpan potensi konflik yang sangat tinggi.

Tabel 1: Dinamika Konversi Agama Pasca Perkawinan

No	Pasangan	Agama Perkawinan	Agama Pasca Perkawinan
1	Fendi (Kristen) & Yati (Islam)	Islam	Fendi kembali menganut Kristen
2	Adi (Kristen) & Umi (Islam)	Islam	Adi kembali menganut Kristen
3	Usman (Islam) & Runiati (Kristen)	Islam	Runiati kembali menganut Kristen
4	Sarjono (Kristen) & Sofiya (Islam)	Islam	Sarjono kembali menganut Kristen, namun kemudian teguh menganut Islam
5	Maskur (Islam) & Yani (Hindu)	Hindu	Maskur kembali menganut Islam
6	Suwandak (Hindu) & Eri (Islam)	Islam	Suwandak kembali menganut Hindu

Dari keenam narasumber penelitian ini dapat dikatakan bahwa pilihan untuk melakukan konversi agama ketika akan melangsungkan perkawinan merupakan pilihan berat bagi mereka. Ada pergulatan batin antara mempertahankan keyakinan atau mengawini pasangan beda agamanya yang tentu dengan konsekuensi harus mengalah salah satunya dengan melakukan konversi agama.

Dalam kasus penelitian ini, pelaku konversi terbukti merasa tidak nyaman dengan agama baru yang mereka anut ketika melangsungkan perkawinan, hingga kemudian memutuskan untuk kembali menganut agama semula, ada kebingungan dalam menentukan sikap antara mempertahankan keimanan atau melangsungkan perkawinan. Tentu secara spesifik faktor yang melandasi berbeda-beda, sebab bagaimanapun konversi agama adalah pengalaman unik yang tidak akan sama persis antara satu sama lain.

2. Alasan Melakukan Konversi Pada Agama Semula

Alasan yang mendasari keputusan para informan melakukan konversi agama dengan menganut agama semula pasca perkawinan, peneliti golongkan menjadi tiga macam sebagai berikut:

a. Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan menjadikan pelaku konversi merasa masih terikat dengan keyakinan asal, sehingga membuat pelaku merasa bimbang dengan agama yang baru dianut saat kawin, hingga kemudian memilih untuk kembali menganut agama asalnya. Motivasi beragama merupakan faktor penting yang mempengaruhi perpindahan agama. Mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam diri kita sendiri, menikmati ilmu agama, menjalankan amalan keagamaan, ingin total dalam pragmatis agama, ingin mendapat pahala, menghindari hukuman dari Tuhan, mendapatkan kedamaian dan menyelesaikan masalah, adalah jenis-jenis religius, motivasi terakhir dapat mendorong seseorang untuk melakukan konversi secara tulus (Harun et al., 2012).

Yati menjelaskan sulit sekali bagi suaminya Fendi untuk meninggalkan keyakinan lamanya, oleh sebab itu pasca sempat menganut Islam ketika melangsungkan perkawinan Fendi tetap menjalankan ritus peribadatan Kristianinya (Fendi & Yati, Wawancara). Alasan senada dijelaskan

Runiati dan Sarjono, dimana mereka merasa berat meninggalkan agama Kristen yang telah dianut semenjak kanak-kanak (Usman & Runiati, Sarjono & Sofiya, Wawancara). Untuk kasus Sarjono, karena alasan terus dibujuk isterinya Sofiya pada akhirnya membuatnya teguh memeluk Islam hingga kini.

Maskur dan Suwandak juga memberi keterangan senada, bagi mereka sulit untuk berpindah keyakinan sebab secara emosional merasa masih terikat dengan agama lamanya (Maskur & Yani, Suwandak & Ani, Wawancara).

Kuatnya keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut tidak lepas dari sistem makna yang mereka yakini. Dalam penelitiannya Umi Sumbulah menjelaskan bahwa, makna konversi agama bagi pelaku bukan saja tentang pindah dari satu agama ke agama lain, namun juga tentang pengalaman secara personal dan emosional. Konversi agama berkelindan dengan aspek batin, seperti ketenangan jiwa dan kematapan hati dalam perjalanan spiritual menemukan identitas keagamaannya (Sumbulah, 2013).

Dari sini dapat dipahami apabila pelaku konversi untuk melangsungkan perkawinan merasa masih terikat dengan agama asalnya dan kemudian memutuskan kembali menganutnya, sebab kematapan hatinya masih terpaut pada agama asalnya.

b. Faktor Pasangan dan Keluarga

Keputusan Maskur untuk kembali menganut agama asalnya, begitupun Suwandak, selain karena faktor keyakinan yang masih kuat, juga sebab adanya kesepakatan dan kelonggaran dari pasangan dan keluarga untuk menganut agama masing-masing pasca perkawinan. Adanya keleluasaan yang diberikan pasangan dan keluarga menjadikan tindakan konversi agama pada keyakinan semula mereka lakukan praktis dengan minim gejolak, konflik yang ditimbulkan pun praktis hanya sebatas gunjingan dan stigma negatif dari sebagian kecil keluarga yang tidak setuju atas tindakan mereka (Maskur & Yani, Suwandak & Ani, Wawancara).

Lampu hijau dari pasangan dan keluarga sebagai alasan pelaku mantap melakukan konversi agama dapat dipahami sebab manusia sebagai makhluk yang berkepribadian memiliki watak dan karakter. Watak termasuk unsur tetap (tidak berubah), sedangkan karakter unsur kejiwaan manusia yang dapat berubah, yang

terbentuk dari pengaruh luar dalam bentuk asimilasi dan sosialisasi (Hamali, 2012).

Rasa nyaman dan aman meskipun berbalik pada agama semula dalam penelitian ini mirip dengan hasil penelitian yang dilakukan Noor dalam kasus muallaf yang mengalami kelekatan positif dengan keluarganya sebab meski beda agama dirinya tetap dicintai dan dihargai keputusannya. Berbeda dengan muallaf yang tidak mendapatkan simpati dan tidak dihargai pilihannya, ia cenderung mengalami kelekatan negatif dengan keluarganya, bahkan merasa lebih memiliki kelekatan emosional dengan orang lain (Noor, 2020).

c. Faktor Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar juga dapat menjadi faktor seseorang melakukan konversi agama, Adi menjelaskan bahwa dalam setahun pertama pasca menikah dengan Umi dirinya tinggal di rumah Umi di Desa Sukosari Kec. Kunir dan melaksanakan segala ritus peribadatan Islam dengan taat, namun setelah memilih pulang ke rumahnya sendiri di Desa Kedungrejo Kec. Yosowilangun serta bergaul dengan lingkungan sekitarnya yang mayoritas beragama Kristen, Adi merasa bimbang dan memutuskan kembali menganut agama semulanya yaitu Kristen.

Paparan berbagai faktor yang menjadi alasan pelaku konversi berpindah keyakinan di sini tentunya tidak bisa dijadikan cerminan seutuhnya pengalam batin pelaku konversi yang menjadi informan penelitian ini. Konversi agama tentu berkaitan dengan perubahan sistem kepercayaan dalam dimensi batin, baik yang terjadi secara bertahap atau mendadak, seluruhnya selalu berkaitan dengan kejiwaannya dan pergulatan batin yang sangat panjang dalam perjalanan hidupnya (Ilahi et al., 2017a).

Zaenab dan Farid menguraikan dengan baik terkait hubungan antara pengaruh lingkungan sekitar, baik keluarga atau komunitas sosial yang melingkupinya terhadap aspek religiusitas pelaku konversi agama, mereka menjelaskan bahwa, religiusitas memiliki korelasi positif terhadap kebahagiaan, oleh sebab itu semakin tinggi religiusitas pelaku konversi agama semakin tinggi pula kebahagiaannya. Di sisi lain aspek dukungan sosial tidak memiliki korelasi positif terhadap kebahagiaan, oleh sebab itu tingginya dukungan sosial belum tentu menimbulkan kebahagiaan. Sebagai gambaran dalam penelitian ini

disebutkan, orang yang memilih menjadi *muallaf* dan menjalankan ajaran Islam secara taat, tetap merasa bahagia meskipun tanpa dukungan sosial, namun tentu akan menjadi lebih bahagia apabila pilihan keyakinannya mendapat dukungan lingkungan sekitarnya (Pontoh & Farid, 2015).

Tabel 2: Alasan informan melakukan konversi pada agama semula

No.	Pasangan	Alasan Melakukan Konversi
1	Fendi (Kristen) & Yati (Islam)	Keyakinan pada agama asal masih kuat
2	Adi (Kristen) & Umi (Islam)	Keyakinan pada agama asal masih kuat dan pengaruh lingkungan
3	Usman (Islam) & Runiati (Kristen)	Keyakinan pada agama asal masih kuat
4	Sarjono (Kristen) & Sofiya (Islam)	keyakinan pada agama asal masih kuat dan pengaruh keluarga, dalam kasus ini Sarjono yang sempat kembali menganut agama Kristen pasca kawin, memilih untuk teguh menganut Islam karena pengaruh istri dan anak-anaknya.
5	Maskur (Islam) & Yani (Hindu)	Keyakinan pada agama asal masih kuat dan komitmen dengan pasangan untuk tidak mempersoalkan perbedaan agama
6	Suwandak (Hindu) & Eni (Islam)	Keyakinan pada agama asal masih kuat dan komitmen dengan pasangan untuk tidak mempersoalkan perbedaan agama

keluar dari peran sosial lama dan merangkul yang baru. Karena ini tidak pernah terjadi dalam kekosongan sosial atau budaya, setiap tindakan konversi agama yang dilakukan oleh individu adalah unik. Bagaimanapun, para sarjana harus selalu berusaha untuk mengidentifikasi, baik pola maupun variasi lokalnya. Oleh karena itu, penting dalam penelitian selanjutnya untuk: (1) membedakan berbagai tingkat komitmen beragama; (2) mensistematisasikan faktor-faktor

yang mempengaruhi,, baik konversi maupun disafiliasi; dan (3) mengumpulkan data selengkap mungkin untuk mengisi karir konversi longitudinal. Untuk mencapai ini, melakukan penelitian komparatif di seluruh dunia tentang konversi sangat diperlukan (Gooren, 2007).

Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama tentu dapat menjadi faktor penentu apakah seseorang kemudian mengikuti agama pasangannya, sebab pertemuan dengan pemeluk agama lain, bagaimanapun dapat memberi pengaruh signifikan kepada seseorang untuk melakukan konversi agama. Pertemuan, bagi Rambo sebagaimana dikutip Patrick D. Bowen, adalah melihat bagaimana orang pertama kali belajar tentang suatu agama. Orang-orang sering kali diperkenalkan dengan agama baru oleh para pendukung agama itu. Patrick D. Bowen menjelaskan bahwa tanggapan yang diberikan kepada saya menunjukkan waktu ketika setiap orang mulai aktif mempelajari detail tentang Islam, meskipun ini tidak segera diikuti oleh minat untuk pindah agama (Bowen, 2009).

1. Dinamika Konversi Agama Pasca Perkawinan

Wacana konversi yang kuat harus melampaui perubahan agama atau kepercayaan seseorang. Peralihan agama adalah puncak dari wacana yang jauh lebih luas; konversi merupakan “bentuk penaklukan yang pantang menyerah” yang bersinggungan dengan masalah seputar koeksistensi kelompok agama yang berbeda dalam berbagai cara. Wacana konversi agama mencerminkan proses pergerakan dan perubahan yang mempengaruhi individu, komunitas, organisasi dan lokalitas, namun mereka juga tertanam di dalam, dan memengaruhi, hubungan antaragama dan agama sekuler pada skala makro (Woods, 2012).

Konversi agama yang dilakukan narasumber penelitian ini berkaitan erat dengan proses perkawinan yang mereka lakukan. Dengan latar belakang agama yang berbeda, mengharuskan salah satu dari mereka melakukan konversi agama dengan memeluk agama pasangannya. Hal ini harus dilakukan mengingat ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama.

Ada banyak faktor yang mendasari seseorang memilih lawan jenis beda agama untuk dikawini. Makalew dalam penelitiannya menyebutkan

setidaknya ada lima faktor yang mendasari (Makalew, 2013):

- Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat yang plural;
- Minimnya pendidikan tentang keagamaan;
- Latar Belakang orang tua yang juga beda agama;
- Kebebasan memilih pasangan;
- Arus globalisasi yang mendorong arus pertukaran budaya yang sangat kencang.

Dengan tanpa bermaksud mengabaikan faktor psikis yang mendasari, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa pilihan salah satu pasangan beda agama melakukan konversi pada agama pasangannya adalah guna memenuhi syarat perkawinan. Menurut Iannacconne salah satu eksponen teori pilihan rasional sebagaimana dikutip Sindung Haryanto menyatakan, dalam beragama, individu akan menerima ajaran agama dan berusaha melaksanakannya sebaik mungkin, dalam perjalanan hidupnya tidak jarang individu mengalami perubahan dalam mengekspresikan agamanya, kadang berubah-ubah ketaatannya, atau bahkan mengganti agama (Haryanto, 2015).

Dapat dikatakan bahwa pilihan salah satu pasangan berbeda agama untuk memeluk agama pasangannya guna melangsungkan perkawinan dalam sudut pandang teori pilihan rasional adalah sebuah keniscayaan, sebab agama yang dituju dapat memenuhi hasrat perkawinannya, Iannaccone menyatakan bahwa individu yang memilih berganti agama sebab mereka melihat agama yang baru ia anut memberikan keuntungan atau *reward* yang menarik (Haryanto, 2015).

Teori ini memang berdasarkan pendekatan pilihan rasional klasik “*homo economicus*”. Sangat materialis karena agama digambarkan sebagai produsen dan para pemeluknya digambarkan sebagai konsumen. Akan tetapi teori ini sangat *powerful* ketika menjelaskan fenomena konversi agama karena mengonstruksikan individu sebagai agen yang aktif dalam membuat pilihan agama yang akan dianutnya (Haryanto, 2015). Pilihan tindakan pelaku konversi agama dalam konteks penelitian ini dapat dikatakan demi mendapatkan *reward* yaitu sebuah perkawinan.

Dalam hemat penulis teori pilihan rasional hanya dapat menjawab tentang bagaimana seorang pelaku konversi agama melakukan pilihan, namun tidak dapat menjelaskan secara

komprehensif terkait fakta sosial yang menjadi latar belakang fenomena konversi agama tersebut.

Pola konversi agama pasca perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini ada dua sebagaimana telah diuraikan, yaitu: *pertama*, pelaku konversi pada agama semula memang telah berkeinginan akan kembali ke agama asal ketika selesai melangsungkan perkawinan, *kedua*, hasrat untuk kembali ke agama asal baru muncul setelah melangsungkan perkawinan.

Secara sosiologis fakta ini dapat dijelaskan bahwa, seseorang ketika merasa kebutuhannya akan nilai rohani tidak tercapai, maka berpotensi melakukan konversi agama. Agama sebagai institusi sosial (religius) adalah tempat tujuan akhir individu yang mencari nilai-nilai rohani yang dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan rohaninya (Pramono, 2017).

Dalam konteks penelitian ini konversi agama yang dilakukan oleh para pelaku tidak bisa dilihat sebagai pengalaman spiritual saja, kondisi sosial yang melingkupi juga besar pengaruhnya, motifasi perkawinan sebagai fakta sosial tidak dapat diabaikan begitu saja, agama dalam dimensi sosiologis dapat dikatakan sebagai modal sosial.

Putnam dalam *Bowling Alone* dikutip Sindung Haryanto menjelaskan, modal sosial adalah seperangkat asosiasi antar individu yang bersifat horizontal dan mencakup jaringan serta norma masyarakat yang memiliki pengaruh pada produktivitas masyarakat. Modal sosial mencakup norma sosial, hubungan sosial, dan sikap saling percaya (*trust*). Maksud dari modal sosial merujuk pada segala daya yang dimiliki individu yang diperoleh sebab partisipasinya dalam kelompok sosialnya (Haryanto, 2015).

Terkait pentingnya modal sosial penelitian Misbah Zulfa menunjukkan bahwa modal sosial begitu berperan dalam upaya penanganan konflik akibat konversi agama di kalangan komunitas Tionghoa. Modal sosial seperti wilayah tempat tinggal yang relatif dekat, bahasa yang relatif sama, dan pengalaman sejarah yang sama, sangat membantu dalam upaya penyelesaian konflik di antara mereka (Elizabeth, 2013).

Salah satu pasangan beda agama guna melegitimasi hubungannya dan kemudian rela memeluk agama pasangannya, tidak hanya dapat dilihat sebagai pilihan rasional sebab terdesak norma hukum yang berlaku, namun juga dapat dilihat sebagai upaya meraih modal sosial agar

hubungannya didukung oleh lingkungan sosialnya dan mendapat kepercayaan (*trust*) masyarakat sekitarnya.

Adanya larangan perkawinan beda agama menjadikan konversi agama sebagai satu-satunya opsi yang harus diambil untuk melegitimasi hubungan pelaku dengan pasangannya, meskipun dalam hati merasa berat untuk melakukan konversi. Ditemukannya pelaku konversi yang kemudian kembali menganut agama asal mengindikasikan bahwa konversi agama yang dilakukan ketika melangsungkan perkawinan hanyalah sebatas tindakan untuk dapat mengawini pasangannya. Tidak dengan maksud berpindah secara sungguh-sungguh.

Tindakan ini sama dengan temuan Sakaruddin di Sidrap Sulawesi Selatan (Mandjarreki, 2019). Sikap dan perilaku “kepura-puraan” dalam menganut agama baru ketika kawin yang ditampakkan di lingkungan sosialnya, adalah ekspresi dualitas diri, yakni diri yang objektif (*back stage*) dan diri yang subjektif (*front stage*). Erving Goffman menjelaskan bahwa peranan yang diambil setiap individu seperti layaknya panggung teater, tempat pertunjukan peran yang bersifat substitutif dan temporal.

Konversi agama berdasarkan motifnya, menurut Lewis sebagaimana dikutip oleh Ozyurek Milena dijelaskan dengan enam macam bentuk ssebagai berikut: a. Konversi Intelektual; b. Konversi Mistik; c. Konversi Eksperimental; d. Konversi Batin; e. Konversi Pembaharuan; f. Konversi Paksaan (Ozyurek, 2018).

Mengacu pada tipologi pelaku konversi agama menurut Lewis, pelaku yang memang sudah berhasrat untuk kembali kepada agama semula setelah melakukan perkawinan termasuk pada tipe Konversi Paksaan (*Coercive Conversion*) sebab pelaku melakukan konversi agama karena terdesak aturan undang-undang perkawinan yang tidak melegalkan perkawinan beda agama.

Sedangkan pelaku yang baru berhasrat untuk kembali kepada agama semula pasca melakukan perkawinan tergolong pada Konversi Batin (*Affectional Conversion*) sebab pelaku kemudian berhasrat kembali pada agama semula dikarenakan merasa masih memiliki ikatan dengan agama semula.

2. Alasan Melakukan Konversi Pada Agama Semula

Berdasarkan hasil *interview*, alasan pasangan

beda agama melakukan konversi pada agama semula dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga: a) karena kepercayaan pada agama asal masih kuat, b) karena faktor pasangan dan keluarga, c) faktor lingkungan.

William James sebagaimana dikutip Saftani Ridwan yang meneliti pengalaman berbagai tokoh yang mengalami konversi agama menyimpulkan sebagai berikut (Ridwan, 2017):

- a. Konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
- b. Konversi agama dapat terjadi oleh karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).

Dalam konteks penelitian ini model konversi yang kedua yang dialami oleh pelaku konversi agama, dimana mereka mengalami krisis yang mendadak ketika dihadapkan kepada kenyataan bahwa pasangan berbeda agama tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa salah satunya melakukan konversi agama terhadap agama pasangannya.

Menurut O'Dea dan Weber, sebagaimana dikutip Kurnial Ilahi dkk. stratifikasi sosial dan doktrin agama dapat menjadi faktor konversi agama, setidaknya ada tiga masalah utama terkait hal ini: *Pertama*, kecondongan masyarakat pada ajaran agama tertentu bergantung pada stratifikasi atau kelas sosial pemeluknya. *Kedua*, ide-ide agama mencerminkan universalitas kondisi sosial manusia, sehingga memiliki daya tarik untuk mentransendesikan stratifikasi sosial. *Ketiga*, perubahan sosial yang berkenaan disorganisasi sosial dapat menghilangkan konsensus budaya dan solidaritas komunitas sosial, sehingga membuat manusia terjebak dalam situasi "mencari komunitas" yakni langkah pencarian nilai-nilai baru yang dapat dijadikan pedoman, dan pencarian komunitas baru dimana ia dapat bergabung di dalamnya (Ilahi et al., 2017a).

Alasan-alasan spesifik yang menjadi dasar pertimbangan pasangan beda agama melakukan konversi agama kembali pasca melangsungkan perkawinan, secara lebih rinci akan penulis analisis sebagai berikut:

- a. Faktor kepercayaan yang masih mengakar kuat
Agama tidak pernah terlepas dalam sejarah

kehidupan manusia (*homo religious*), sebab agama dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) karena dijadikan sarana untuk membela diri dari kekacauan yang berpotensi mengancam kehidupan manusia (Ilahi et al., 2017a). Berangkat dari sini menjadi sangat beralasan ketika seorang yang melakukan konversi agama untuk menikah kemudian merasa masih terikat dengan agamanya semula.

Kuatnya keimanan narasumber pada agama lamanya menandakan bahwa imannya tergolong instrinsik, adalah model penghayatan keimanan yang tidak sekedar memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi (Rani Dwisaptini, 2008). Dalam model keimanan seperti ini akan menjadi sulit untuk merasa nyaman ketika harus secara total melakukan konversi agama dzahir dan batin ketika akan melangsungkan perkawinan. Alasan informan penelitian yang merasa masih terikat dengan agama asalnya dan kemudian kembali menganutnya, menjadi gambaran jelas terkait dengan keimanan instrinsik.

Rahmawati dan Desiningrum dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman pelaku konversi, dalam konversi agama ada proses kognitif, peran lingkungan sekitar, dan kehendak dalam diri yang saling bertautan yang menjadikannya mantap untuk membentuk identitas baru (menganut agama baru), pembentukan identitas baru dalam diri seseorang berkaitan erat dengan komitmen dan keteguhan dalam memegang prinsip yang dimilikinya (Rahmawati & Desiningrum, 2018).

Hal ini bisa dilihat dari kasus seluruh pasangan yang menjadi informan penelitian ini, pada dasarnya ini adalah faktor paling dominan atas tindakan mereka kembali menganut agama semula pasca melangsungkan perkawinan, hanya saja faktor ini tidak berdiri sendiri, ada pengaruh faktor lain seperti dukungan pasangan atau keluarga dan faktor pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal.

- b. Faktor Pasangan dan Keluarga

Proses konversi agama sangat dinamis dan tidak dapat dipandang secara sederhana, dalam prosesnya ada pengaruh orang-orang di sekitarnya, institusi sosial, dan komunitas yang melingkupinya, konsekuensi yang ditimbulkan tentu tidak hanya bersifat personal, tindakan melakukan konversi agama pasti memicu reaksi

beragam dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya (Hudriansyah, 2018).

Pasangan dan keluarga sebagai *circle* paling utama dalam kehidupan seseorang dapat menjadi alasan utama dan faktor seseorang melakukan konversi agama. Pasangan Sarjono & Sofiya, Maskur & Yati, dan Suwandak & Eni adalah model pelaku konversi pada agama semula, yang dapat dengan leluasa melakukan konversi agama karena pasangan dan keluarga relatif memberikan lampu hijau dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keluarga atau pasangan yang bersikap seperti ini memiliki pandangan bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama baiknya.

Ketut Dewi dalam penelitiannya menyatakan bahwa latar belakang pandangan yang menyatakan semua agama baik adalah masing-masing individu memiliki cara pandang berbeda tentang sikap keagamaan, cara pandang bernuansa universalisme seperti ini berpandangan pada hakikatnya semua agama adalah sama, yang menjadi pembeda adalah faktor historis yang kemudian menjadikan agama tampil secara formal dan plural (Pramadiningtyas, 2017).

Kebebasan dalam menganut agama yang diberikan oleh pasangan dan keluarga dapat dikatakan sebagai dukungan sosial, adanya dukungan seperti ini menjadikan pelaku konversi agama tetap tenang dan percaya diri atas tindakan melakukan konversi yang ia lakukan, adanya dukungan menjadikan pelaku konversi tetap dicintai dan tetap dihargai dalam komunitas sosialnya (Pontoh & Farid, 2015).

Adanya dukungan dari keluarga dan pasangan dapat dilihat sebagai reaksi positif oleh pelaku konversi agama untuk melanjutkan niatannya berpindah keyakinan, sebab jika yang terjadi sebaliknya, maka tentu akan melahirkan konflik dengan pasangan atau keluarga. Konflik dengan pasangan ini sebagaimana pengalaman pasangan Fendi & Yati, walaupun tidak sampai menyebabkan perceraian namun sepenuturan Yati mereka kerap kali berdebat hebat ketika pembicaraan di antara mereka sudah menyangkut tentang agama.

Adanya konflik semacam ini sebagaimana ditulis oleh Respianto dan Herdiyanto yang menyatakan bahwa pelaku konversi agama, baik sebab keinginannya sendiri atau sebab perkawinan, ketika mendapat respon negatif dari keluarganya, maka konsekuensi terburuk yang

harus diterima adalah pemutusan komunikasi dan tidak ingin bertemu dengan pelaku, hal ini adalah wujud kulminasi dari kemarahan dan kekecewaan keluarga atas tindakan yang pelaku lakukan (Respianto & Herdiyanto, 2016).

c. Faktor Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar juga menjadi alasan pelaku konversi agama kembali kepada agamanya semula. Dalam konteks penelitian ini, pelaku melakukan konversi agama kembali setelah kembali ke lingkungan lamanya dan dipengaruhi olehnya dimana agama mayoritas masyarakatnya menganut agama semula.

Secara sosiologis manusia dikatakan sebagai makhluk paling dinamis, sebab untuk memenuhi seluruh kebutuhan hajat hidupnya manusia harus berusaha secara maksimal dan belajar dari lingkungan dimana ia bertempat tinggal. Ketika suatu tempat tinggal tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka hal itu dapat mendorong manusia atau kelompok untuk berpindah-pindah tempat guna memenuhi kebutuhannya (Ilahi et al., 2017a).

Untuk menjelaskan beragam alasan seseorang melakukan konversi agama kembali, ada lima macam faktor penyebab orang melakukan konversi agama: kebudayaan (*culture*), masyarakat (*society*), pribadi (*person*), agama (*religion*), dan sejarah (*history*) (Uhlmann, 2015).

Pasangan Adi & Umi dan Usman & Runiati adalah potret kasus semacam ini. Adi menuturkan keinginan untuk kembali menganut agama semula muncul ketika dia dengan isterinya memutuskan tinggal di rumah Adi di Desa Tunjungrejo yang mayoritas Kristen. Demikian pula pengalaman serupa dialami Runiati, sebelum tinggal di Tunjungrejo dia mengaku sempat memeluk agama Islam dan belajar Islam secara sungguh-sungguh tatkala tinggal di rumah suami di Kota Lumajang.

Secara umum alasan seseorang melakukan konversi pada agama semula tidak dapat dirumuskan pada satu alasan saja, sebab antara satu alasan dan alasan lain, merujuk pada pandangan Lewis, baik alasan teologis, psikologis atau sosiologis dapat saling berkaitan. Mengacu pada filsafat sosial, manusia tidak saja dilihat sebagai makhluk rasional (*ens rationale* atau *ens logicus*) namun juga makhluk sosial dan makhluk beragama/bertuhan (*ens sosiale* dan *ens teologicus*). Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang

sangat sadar akan keterbatasan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, akan selalu membutuhkan sesama dan kekuatan supranatural yakni Tuhan. Berpijak pada kerangka berpikir ini, secara alamiah konsep tentang masyarakat (persekutuan sosiologis) selalu akan berimplikasi pada aspek teologis (Ilahi et al., 2017a).

Dari berbagai alasan yang dijadikan dalih pelaku konversi agama, dapat dipahami bahwa alasan utamanya adalah karena untuk melakukan perkawinan, dengan tidak adanya celah melangsungkan perkawinan beda agama, tentu mengharuskan pasangan beda agama melakukan konversi agama, meski sebenarnya bagi sebagian pasangan dalam batin tidak siap meninggalkan agama yang dianut. Peneliti tidak menemukan adanya unsur menista atau mendiskreditkan agama yang ditinggalkan, baik dalam tahap konversi pertama ketika akan melangsungkan perkawinan atau konversi kedua setelah berjalannya perkawinan.

Indonesia memiliki lima agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama. Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama (Laela et al., 2016).

Lukita dan Lufaei dalam penelitiannya menyatakan, dilihat dari konversi agama tentang faktor-faktor yang dapat menjadikan orang berpindah agama, maka orang yang berpindah agama itu tidak karena merendahkan suatu agama atau faktor keyakinan. Akan tetapi karena adanya faktor lain yang tidak bisa disejajarkan dengan teologi, seperti faktor psikologi, kenyamanan, lingkungan, dan bahkan faktor petunjuk ilahi yang lebih besar dari agama sebelumnya (Fahriana & Lufaei, 2020).

Tindakan konversi agama tentu tidak dapat disikapi dengan serampangan, apalagi kemudian menjadikan bahan bakar rasa sentimen berbau SARA. Budiawan dalam artikelnya menjelaskan potensi konflik sebab konversi agama dapat juga disebabkan anggapan bahwa bagi Muslim, satu Muslim yang pindah dari Islam ke agama lain kurang berarti bagi statistik agregat Muslim. Bagi orang Kristen, satu Muslim yang pindah ke Kristen

berarti agregat statistik dari orang Kristen mendapat lebih banyak pengikut. Artinya, perpindahan agama adalah urusan politik dua kelompok agama yang saling bersaing. Karena politik angka kemungkinan besar dapat dikaitkan dengan hubungan kekuasaan (Budiawan, 2020).

D. KESIMPULAN

Pilihan salah satu pasangan beda agama untuk memeluk agama pasangannya guna melangsungkan perkawinan dalam sudut pandang teori pilihan rasional adalah sebuah keniscayaan, sebab agama yang dituju dapat memenuhi hasrat perkawinannya, mereka memilih berganti agama sebab melihat agama baru yang dianut memberikan keuntungan atau *reward* yang menarik. Tindakan konversi agama yang dilakukan tidak bisa dilihat sebagai pengalaman spiritual saja, kondisi sosial yang melingkupi juga besar pengaruhnya, motivasi perkawinan sebagai fakta sosial tidak dapat diabaikan, agama dalam dimensi sosiologis dapat dikatakan sebagai modal sosial agar hubungannya didukung oleh lingkungan sosialnya dan mendapat kepercayaan (*trust*) masyarakat sekitarnya. Ditemukannya pelaku konversi yang kemudian kembali menganut agama asal mengindikasikan bahwa konversi agama yang dilakukan ketika melangsungkan perkawinan hanyalah sebatas tindakan untuk dapat mengawini pasangannya. Tidak dengan maksud berpindah secara sungguh-sungguh. Mengacu pada tipologi pelaku konversi agama menurut Lewis, pelaku yang memang sudah berhasrat untuk kembali kepada agama semula setelah melakukan perkawinan termasuk pada tipe Konversi Paksaan (*Coercive Conversion*). Sedangkan pelaku yang baru berhasrat untuk kembali kepada agama semula pasca melakukan perkawinan tergolong pada Konversi Batin (*Affectional Conversion*).

Ada tiga alasan pasangan beda agama melakukan konversi pada agama semula: a) Kuatnya keimanan narasumber pada agama lamanya menandakan bahwa imannya tergolong intrinsik. Dalam model keimanan seperti ini akan menjadi sulit untuk merasa nyaman ketika harus secara total melakukan konversi agama ketika akan melangsungkan perkawinan. Alasan informan penelitian yang merasa masih terikat dengan agama asalnya dan kemudian kembali

menganutnya, menjadi gambaran jelas terkait dengan keimanan instrinsik. b) Kebebasan dalam menganut agama yang diberikan oleh pasangan dan keluarga sebagai *circle* paling utama dalam kehidupan seseorang dapat dikatakan sebagai dukungan sosial, adanya dukungan seperti ini menjadikan pelaku konversi agama tetap tenang dan percaya diri atas tindakannya, adanya dukungan menjadikan pelaku konversi tetap dicintai dan dihargai dalam komunitas sosialnya. c) Lingkungan sekitar juga menjadi alasan pelaku konversi agama menganut agamanya semula. Dalam penelitian ini, dua pelaku melakukan konversi pada agama semula setelah kembali ke lingkungan lamanya yang mayoritas masyarakatnya menganut agama semula. Kultur dan masyarakat sekitar juga dapat memengaruhi tindakan konversi pada agama semula.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga, para dosen dan pembimbing peneliti selama menempuh studi di STIS Miftahul Ulum Lumajang dan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tidak lupa kepada segenap kawan-kawan dosen di STIS Miftahul Ulum Lumajang yang telah menemani dan memberi semangat selama peneliti melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2017). Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang di langungkan di luar negeri agus / d 101 10 348 abstrak. *Jurnal Legal Opinion*, 5(1), 1–17.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Bowen, P. D. (2009). Conversion to Islam in the United States/ : A Case Study in Denver , Colorado Bowen/ : Conversion to Islam IN Denver. *Intermountain West Journal of Religious Studies*, 1(1).
- Boz, T. (2011). Religious Conversion , Models and Paradigms. *Epiphany: Journal of Transdisciplinary Studies*, 4(1).
- Budiawan. (2020). New Media and Religious Conversion Out of Islam Among Celebrities in Indonesia. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 3(2), 189–199.
- Dewi, D. R. C. (2017). *Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminnistrasi Kependudukan)*. (Issue 1) [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Elizabeth, M. Z. (2013). Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama Di Kalangan Keluarga Cina Muslim. *Walisono*, 21(1), 171–190. <http://journal.walisono.ac.id/index.php/walisono/article/view/241/222>
- Fahriana, L., & Lufaei, L. (2020). Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama Di Indonesia. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 209–222. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15331>
- Gooren, H. (2007). Reassessing Conventional Approaches to Conversion/ : Toward a New Synthesis. , *Journal for the Scientific Study of Religion*, 46(3), 337–353.
- Hamali, S. (2012). Dampak Konversi Agama Terhadap Sikap Dan Tingkah Laku Keagamaan Individu. *Al-Adyan*, 7(2), 21–40. <https://doi.org/10.24042/adyan.v7i2.503>
- Harun, S., Avicenna, M., & Atqa, M. (2012). Faktors That Influences Religious Conversion Among Muslim Splinter Groups In Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 5(8).
- Haryanto, S. (2015). Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern. In *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media* (Vol. 1, Issue 1).
- Hudriansyah, H. (2018). Konversi Agama Migran Toraja: Motivasi dan Implikasinya terhadap Hubungan Etnik-Religi Toraja di Kota Bontang, Kalimantan Timur. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 2(1), 49–77. <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1190>
- Ilahi, K., Rabain, J., & Sarifandi, S. (2017a). Konversi Agama: Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau. In *Inteligenia Media Malang* (Vol. 1).
- Ilahi, K., Rabain, J., & Sarifandi, S. (2017b). Konversi Agama. In *Kalimetro Inteligenia Media* (I).
- Islamiyati, I. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 27(2), 157. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572>
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember). *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 79–90.
- Mandjarreki, S. (2019). Konversi Keyakinan (Studi Pada Lima Penganut Kepercayaan Tolotan

- Yang Berpindah Keyakinan Menjadi Muslim). *Jurnalisa*, 05(November 2019), 223–240.
- Mazur, P., & Shinn, A. (2013). Introduction/ : Conversion Narratives in the Early Modern World. *Journal of Early Modern History*, 17(1), 427–436. <https://doi.org/10.1163/15700658-12342375>
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 1–10.
- Noor, A. (2020). Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Mualaf. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(1), 36–48.
- Ozyurek, E. (2018). A Review of Lewis R. Rambo and Charles E. Farhadian's The Oxford Handbook of Religious Conversion. *Pastoral Psychology*, 67(2), 215–217. <https://doi.org/10.1007/s11089-016-0714-4>
- Pontoh, Z., & Farid, M. (2015). Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 4(1), 100–110. <https://doi.org/10.30996/persona.v4i1.495>
- Pradoko, A. M. S. (2017). Paradigma Metode Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: UNY Press*.
- Pramadiningtyas, K. D. (2017). Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama/ : Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial. *Calyptra*, 6(2), 1–12.
- Pramono, M. F. (2017). Sosiologi Agama Dalam Konteks Indonesia. In *UNIDA Gontor Press* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahmawati, I., & Desiningrum, D. R. (2018). Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis. *Empati*, 7(1), 92–105.
- Rani Dwisaptini, J. L. S. (2008). Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan. *Humaniora*, 20(3), 327–339.
- Respianto, R., & Herdiyanto, Y. K. (2016). Religious Coping Pada Individu Yang Melakukan Konversi Agama. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2), 178–186. <https://doi.org/10.24843/jpu.2016.v03.i02.p01>
- RI, M. A. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI/ : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Ridwan, S. (2017). Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar). *Sulesana*, 11(1), 1–18. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/3543/3292%0A
- Sijabat, R. S., & Taher, A. (2018). Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1).
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Bandung Alfabeta*.
- Sumbulah, U. (2013). Konversi dan Kerukunan Umat Beragama/ : Kajian